



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Sinar Sugiarto bin R. Joyo Sudarsono, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman Dusun Kalangan, RT.03, RW.06, Desa Gondowangi, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada Satria Budhi, S.H., Miftahul Munir, S.H. dan Muhammad Fauzi, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara, beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, Sawitan Kota Mungkid, kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Juli 2017, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi";

LAWAN

Yuli Setyaningsih binti Slamet Riyanto, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Dusun Waringin Tunggal, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon Konvensi, Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

Hal 1 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1324/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 19 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor. 329/33A/II/2013 tertanggal 21 Juni 2013;
2. Bahwa status Pemohon dalam Perkawinan adalah Duda Tinggal Mati sedangkan Termohon adalah janda cerai, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Kalangan RT.03 RW.06 Desa Gondowangi Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniani satu orang anak Perempuan bernama Denita Ayu Saputri, Umur 3 tahun, ikut Termohon;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon awalnya berjalan harmonis namun memasuki bulan Desember tahun 2016 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain :
 - 4.1 Bahwa Termohon sebagai seorang istri tidak patuh kepada Pemohon apabila dinasehati selalu membantah dan berani kepada Pemohon salah satu contohnya dinasehati untuk mengerjakan sholat 5 Waktu Termohon tidak mau malah marah-marah yang tidak jelas kepada Pemohon;
 - 4.2 Bahwa Termohon tidak bisa mengelola keuangan rumah tangga berperilaku boros dan meninggalkan hutang di beberapa tempat;
5. Bahwa kedua permasalahan tersebut diatas menjadi sebab percekcoakan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Hal 2 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncaknya dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Februari 2017 yang lalu dimana antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal. Dan Termohon tanpa seijin Pemohon pergi kembali ke rumah orang tuanya di Dusun Waringin Tunggal Desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
7. Bahwa sejak kepergian Termohon kerumah orang tua Termohon ternyata Termohon tidak pernah melayani Pemohon, oleh karena itu Pemohon tidak rela dan tidak ridho atas keadaan ini;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mempersatukan lagi agar hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon agar bisa akur lagi namun tidak pernah ada harapan untuk bisa dirukunkan lagi;
9. Bahwa dengan demikian antar Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Pemohon bertekan untuk mengakhiri Perkawinan ini dengan mengajukan Permohonan cerai talak terhadap termohon di Pengadilan Agama Mungkid atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;
10. Lembaga perkawinan yang sebenarnya adalah tempat bagi Pemohon dan Termohon saling menghargai, menyayangi, dan saling membantu serta mendidik satu sama lain tidak lagi didapatkan oleh Pemohon;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
12. Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraian diatas Pemohon memohon Kepada Yth Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa, sekaligus memutuskan perkara ini sebagai ben'kut:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 3 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumahtangganya, telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi sebagaimana dimaksud dari Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi, dengan cara menghadap mediator Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 19 Juli 2017 terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Benar, Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor. 329/33A/II/2013 tertanggal 21 Juni 2013;
2. Benar, Bahwa status Pemohon dalam Perkawinan adalah Duda Tinggai Mati sedangkan Termohon adalah Janda Cerai. setelah perkawinan tersebut antara Pemohon dengan termohon telah sepakat untuk hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun Kaiangan RT.03 RW.06 Desa Gaondowangi Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang;

Hal 4 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



3. Benar, Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai satu orang anak Perempuan bernama Denita Ayu Saputri, umur 3 tahun, ikut Termohon;
4. Benar, Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon dengan Termohon hanya berlangsung sampai akhir bulan September 2016 setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - 4.1. Salah, Termohon selalu menurut apa perintah Pemohon, dan dalam hal mengerjakan shalat lima waktu antara Pemohon dengan Termohon selalu berjamaah;
 - 4.2. Salah, (uang belanja yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selalu habis bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti: Makan, Uang saku sekolah anak, Rukun Tetangga (Kondangan, Ta'ziah dll), membayar tagihan listrik, sehingga Termohon hams mencari hutangan kesana kemari untuk menutup kebutuhan; Semenjak Pemohon menjadi Anggota DPRD Termohon tidak pernah tau menau soal gaji Pemohon bahkan Termohon belum pernah tau slip gaji Pemohon dan jika Termohon tanya soal gaji, Pemohon selalu marah-marah;

Pemohon juga tidak terbuka jika mengajukan kredit pinjaman di bankdan Termohon tidak pernah tau menau uang dari pinjaman bank untuk kepentingan apa, Termohon hanya bisa diam karena takut jika bertanya hanya akan dimarai oleh Pemohon;
5. Benar, Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan Pebruari 2017 dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Dusun Wanngin Tunggal Desa Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang, yang disebabkan Pemohon jika marah selalu meengatakan ingin menceraikan Termohon, hai seperti itu sudah terucap dan Pemohon sebanyak 3 (tiga) kali, bahkan Pemohon pernah mengusir Termohon;

Hal 5 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Dengan membawa rasa sakit hati akhirnya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu untuk menenangkan hati dan pikiran dengan harapan Pemohon akan berubah menjadi baik dan kembali menyanyangi Termohon;

Pada tanggal 15 Pebruari 2017 Termohon memberanikan diri kembali pulang ke rumah Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau lagi menerima kehadiran Termohon dengan alasan Kakak Pemohon sudah tidak mau lagi menerima Termohon pulang ke rumah Pemohon;

6. Benar, bahwa semenjak kepergian Termohon kerumah orang tua Termohon ternyata Termohon tidak pernah melayani Pemohon, dan Termohon sudah mempunyai itikad baik untuk kembali pulang ke rumah Pemohon, akan tetapi Pemohon menolak.
7. Salah, Keluarga Pemohon tidak punya niat atau usaha untuk mempersatukan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, bahkan keluarga Pemohon yang sudah menolak kepulangan Termohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut maka Pemohon Konvensi mengajukan replik tertanggal 15 Oktober 2017 yang telah terurai di dalam berita acara sidang yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon Konvensi tersebut kemudian Termohon Konvensi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut;

Untuk selanjutnya Penggugat Rekonvensi sudah memutuskan untuk menerima dengan syarat, adapun permintaan Penggugat Rekonvensi antara lain:

Hal 6 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



1. Termohon meminta jatah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya;
2. Biaya Mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
3. Biaya Id'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa mohon apa yang terurai di dalam Kompensi mohon secara mutatis mutandis dianggap di dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa karena adanya kewajiban hukum maka dari itu Pemohon memberikan kesanggupan sebagai berikut:
Jatah untuk anak satu bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah); Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah); Nafkah Iddah sebesar Rp. 5000.000,- (Lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan Rekonvensinya;

Menimbang bahwa atas replik dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dan di dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Surat Pemberian Izin Nomor : 170/576/02/2017 tanggal tidak terbaca bulan September 2017 dari Ketua DPRD Kabupaten Magelang, kemudian ditandai sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308072407850002, tanggal 29 Nopember 2014, atas nama Suprayoko yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang Nomor 329/33A/I/2013 Tanggal 21 Juni 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Rr. Sinar Mugiarti binti Pr. Joyo Sudarsono, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. nanas Raya, RT.06, RW.05, Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah dengan Yuli Setyaningsih binti Slamet Riyanto pada tahun 2013;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi seorang duda punya anak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi janda punya anak;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berasal dari Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) anak yang sekarang ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
 - Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sekarang selama 6 (enam) bulan tidak harmonis;

Hal 8 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penyebab rumah tangga dan Termohon tidak harmonis adalah karena sering bertengkar karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi jarang melakukan shalat lima waktu dan Termohon boros mengatur ekonomi keluarga;
 - Bahwa, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa, setelah pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;
2. Iwan Affandi bin Rohmad, umur 30 tahun, agama islam, Pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Dusun Semawungan, RT.02, RW.03, Desa Gondowangi, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi karena saksi sebagai tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
 - Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah menikah dengan Yuli Setyaningsih binti Slamet Riyanto pada tahun 2013;
 - Bahwa, pada saat menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berstatus sebagai seorang duda punya anak dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berstatus sebagai janda punya anak;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang berasal dari Blondo Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah

Hal 9 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) anak yang sekarang ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sekarang selama 5 (lima) bulan tidak harmonis;
- Bahwa, penyebab rumah tangga dan Termohon tidak harmonis adalah karena sering bertengkar dan pernah juga terjadi pertengkaran antara Pemohon Konvensi/Tergugat dengan ibu Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya serta menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti berupa bukti saksi, yaitu:

- Yuliani binti Tarjo Barnas, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Waringin Tunggal, RT.02, RW.11, Desa Blondo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah sebagai ibu kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
 - Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah menikah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;

Hal 10 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama terakhir di rumah Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setahun terakhir kurang harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saat ini keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi pernah berusaha mendamaikan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan tetapi Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan keluarganya marah-marah kepada saksi, dan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengatakan sudah jijik dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan mendorong kursi dan memaki-maki;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sudah tidak pernah saling mengunjungi dan tidak pernah hidup rukun kembali ;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya menasehati kedua belah pihak agar dapat hidup rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai anggota DPR;

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain kemudian mohon putusan ;

Hal 11 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera di dalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa pada hah persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H., akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak patuh dan berani membantah contohnya diperintah untuk shalat lima waktu Termohon Konvensi marah-marah yang tidak jelas, selain itu Termohon Konvensi tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga berlaku boros, dan sejak bulan Februari 2017 Termohon Konvensi tanpa izin pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pada pokoknya ada sebagian dalil-dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi dan ada sebagian yang dibantah ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon Konvensi yang dibantah oleh Termohon Konvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Termohon tidak patuh karena Termohon selalu menurut apa perintah Pemohon, dan dalam hal mengerjakan shalat

lima waktu antara Pemohon dengan Termohon selalu berjamaah;

Hal 12 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



- Bahwa tidak benar Termohon berlaku boros karena uang belanja yang diberikan oleh Pemohon sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selalu habis bahkan kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti: Makan, Uang saku sekolah anak, Rukun Tetangga (Kondangan, Ta'ziah dll), membayar tagihan listrik, sehingga Termohon harus mencari hutangan kesana kemari untuk menutup kebutuhan; Semenjak Pemohon menjadi Anggota DPRD Termohon tidak pernah tau menau soal gaji Pemohon bahkan Termohon belum pernah tau slip gaji Pemohon dan jika Termohon tanya soal gaji, Pemohon selalu marah-marah;
- Pemohon tidak terbuka jika mengajukan kredit pinjaman di bank dan Termohon tidak pernah tau menau uang dari pinjaman bank untuk kepentingan apa, Termohon hanya bisa diam karena takut jika bertanya hanya akan dimarahi oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan sebagian dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui dan sebagian lain dibantah oleh Termohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa meskipun sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah diakui oleh Termohon Konvensi, namun demikian dikarenakan perkara ini menyangkut perkara perdata khusus yaitu masalah sengketa perkawinan, maka Pemohon Konvensi tetap dibebani dengan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat

Hal 13 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Surat izin bercerai atas nama Sinar Sugiarto yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Magelang, maka ternyata sebagai anggota dewan Pemohon telah m.endapatkan surat izin bercerai dari atasannya sehingga Pemohon telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang bahwa dari bukti P.3 berupa fotocopy kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon Konvensi yang bernama Rr. Sinar Mugiarti binti R. Joyo Sudarsono dan Affandi bin Rohmat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, dimana

Hal 14 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sering terjadi pertengkaran, kemudian Termohon Konvensi pergi dari tempat tinggal bersama dan keduanya berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya dalam konvensi Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti 1 (satu) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Termohon Konvensi yang bernama Yuliani binti Tarjo Barnas diperoleh keterangan yaitu rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis, dimana keduanya terjadi pertengkaran dan meskipun telah diupayakan untuk dirukunkan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga saat ini keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama berpisah keduanya sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti berupa keterangan saksi-saksi baik saksi Pemohon Konvensi maupun saksi Termohon Konvensi serta bukti P dan P sebagaimana telah tersebut di atas yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Juni 2013
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dapat dirukunkan lagi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa, saat ini Pemohon Konvensi bekerja sebagai anggota DPRD kabupaten Magelang;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal 15 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang telah berpisah selama sekitar 1 (satu) tahun dapat dikategorikan telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah "Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, ha! ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat: 227 yang

Artinya: " Apabila mereka berketetapan hati untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui" ;

Hal 16 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



DALAM REKONVENSI ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban pertama maka sesuai dengan Pasal 132 ayat (1) HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa pertimbangan di dalam konvensi sepanjang berhubungan dengan permasalahan dalam rekonvensi, maka pertimbangan dalam konvensi tersebut juga digunakan untuk mempertimbangkan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa adapun rincian gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah :

- Nafkah Iddah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Mut'ah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh puluh juta rupiah);
- Nafkah 1 (satu) orang anak perbulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah iddah kepada Tergugat Rekonvensi sebesar Rp5.00.000,00 (lima juta rupiah), dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, selama isteri tidak dalam keadaan nusyuz sebagaimana maksud pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, maka sudah sepatutnya Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut:

Hal 17 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Artinya: " Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya "

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugatrekopensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan di dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi merasakeberatan untuk memberikan mut'ah sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat Rekonvensi sanggup untuk memberikan mut'ah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

" Kepada wanita-wanita yang diceraiakan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Menimbang, bahwa gugatan mut'ah sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) menurut Majelis Hakim adalah terlalu besar dan memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang akan memberikan mut'ah sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dinilai kurang layak, sehingga dengan memperhatikan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah menikah sekitar 4 (empat) tahun dan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai anggota DPRD, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Tergugat Rekonvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan

Hal 18 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dan mut'ah patut untuk dikabulkan sebagian, yaitu sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan atas gugatan tersebut dan akan memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan Peggugat rekonvensi untuk 1 (satu) orang anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut dinilai Majelis terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi kesanggupan Tergugat rekonvensi untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) juga terlalu minim, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dengan kepatutan kelayakan dan rasa keadilan serta melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai anggota DPRD maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama Denita Ayu Saputri, umur 3 tahun setiap bulannya minimal sebesar Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dikarenakan kebutuhan anak-anak setiap tahunnya semakin naik seiring dengan bertambahnya usia anak-anak maka perlu diadakan penambahan untuk nafkah anak dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10% (Sepuluh persen);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal 19 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



DALAM KONVENSI ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Sinar Sugiarto bin R. Joyo Sudarsono) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Yuli Setyaningsih binti Slamet Riyanto) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi sebagian ;
1. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsensi berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa nafkah anak yang bernama Denita Ayu Saputri, umur 3 tahun setiap bulannya sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa, dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 10%;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Demikian diputuskan di Mungkid dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awwal 1439 H., oleh kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID,

Hal 20 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. MUHROJI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. SUPANGAT, S.H.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	390.000,00

Hal 21 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	481.000,00
(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)		

PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK

PLT. PANITERA

Hal 22 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid



Drs. MUH. MUHTARUDDIN

Hal 23 dari 22 hal Put No.1324/Pdt.G/2017/Mungkid